



PUTUSAN

Nomor 1335/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawati

Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan,
selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;

M e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana pekerjaan Karyawan

Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan,
selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara ;

Telah mempelajari surat bukti dan mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1335/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, tanggal 29 Mei 2013 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Nopember 2001 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 4 Nopember 2001 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal dialamat Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugattelah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun ;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak 5 tahun terakhir yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat tidak memberi nafkah sejak 7 bulan yang lalu ;
 - 4.2. Tergugat tidak peduli terhadap urusan rumah tangga;
 - 4.3. Tergugat sering pergi begitu saja apabila terjadi perselisihan dengan Penggugat ;
 - 4.4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya sejak tanggal 21 Oktober 2012 dimana Penggugat dan Tergugat sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah rumah, sampai sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri yang baik ;

6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga harus diakhiri dengan perceraian ;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya ;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur dan masih memerlukan biaya pendidikan, kesehatan, pendidikan serta biaya hidup sehari-hari sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
9. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat perceraian;
10. Bahwa berdasarkan alas analasan tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan, sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 - b. Menjatuhkan Talak Tergugat kepada Penggugat ;
 - c. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, umur 11 tahun, mohon diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya ;



- d. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hadlonah sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan sampai anak tersebut berusia dewasa dan mandiri ;
- e. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- f. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memeriksa relaas panggilan Penggugat dan Tergugat yang disampaikan kepada kedua belah pihak dan ternyata relaas panggilan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut surat panggilan tanggal 11 Juni 2013 yang dibacakan pada persidangan tanggal 18 Juni 2013 dan surat panggilan tanggal 25 Juni 2013 yang dibacakan pada persidangan tanggal 2 Juli 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi



sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya terdapat perubahan, Penggugat mencabut posita poin 8 dan petitum poin 4 tentang nafkah anak ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat – surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) Nomor - , yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: - , tanggal 4 Nopember 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya (Bukti P.2) ;

B. Saksi – saksi :



1. Saksi I, Umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat sebagai anak menantu saksi/ suaminya Penggugat ;
- Bahwa sewaktu rukun Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan dari pernikahannya sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun, berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sayang dan perhatian terhadap anaknya, bisa mengurus dan mendidik anaknya dengan baik ;
- Bahwa Penggugat akhlaknya baik, rajin beribadah, tidak terlibat narkoba dan mempunyai penghasilan yang tetap ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Swasta namun saksi tidak mengetahui penghasilannya Penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 5 tahun mulai tidak rukun, puncaknya terjadi bulan Oktober 2012 yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui atas pengaduan Penggugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya, biasa dalam sebulan memberi Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Tergugat suka memintanya kembali sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) ;



- Bahwa selain itu, Tergugat tidak perhatian terhadap keluarga, tidak mau membantu Penggugat padahal Penggugat baru keluar dari Rumah Sakit diopname selama 8 hari ;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat suka meninggalkan rumah pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2012 yang lalu, yang pergi Tergugat ;
- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan dan saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat ;

2. Saksi II, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan.
Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suaminya Penggugat ;
- Bahwa sewaktu rukun Penggugat dan Tergugat tinggal bersebelahan rumah dengan saksi dan dari pernikahannya sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun, berada dalam asuhan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sayang dan perhatian terhadap anaknya, bisa mengurus dan mendidik anaknya dengan baik ;
- Bahwa Penggugat akhlaknya baik, rajin beribadah, tidak terlibat narkoba dan mempunyai penghasilan yang tetap ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Swasta namun saksi tidak mengetahui penghasilannya Penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 5 tahun mulai tidak rukun, puncaknya terjadi bulan Oktober 2012 yang lalu ;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, selain itu saksi mengetahui atas pengaduan Penggugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya dan kurang perhatian terhadap keluarga;
- Bahwa selain itu, setiap terjadi pertengkaran Tergugat suka meninggalkan rumah pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2012 yang lalu, yang pergi Tergugat ;
- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan dan saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk diceraikan dengan Tergugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tidak berkeratan bercerai dengan Penggugat, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah nyata terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usahanya tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 4 Nopember 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah secara resmi pada tanggal 4 Nopember 2001 dan sampai saat ini keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus antara lain

1. Tergugat tidak memberi nafkah sejak 7 bulan yang lalu ;
2. Tergugat tidak peduli terhadap urusan rumah tangga;
3. Tergugat sering pergi begitu saja apabila terjadi perselisihan dengan Penggugat ;
4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga ;



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membantah atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak keberatan atas dalil-dalil tersebut sehingga dalil-dalil Penggugat tersebut telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi masingmasing bernama Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan kedua saksi tersebut dipersidangan dibawah sumpahnya yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka dapat diperoleh peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan dari pernikahannya telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 5 tahun yang lalu, puncaknya terjadi bulan Oktober 2012 ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi, kurang perhatian dan bila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat suka meninggalkan rumah, pulang ke rumah orang tuanya ;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2012 yang lalu yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketidak harmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, yang penyebabnya sebagaimana terurai diatas, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan rumah sejak bulan Oktober 2012 yang lalu ;

Menimbang, bahwa dengan adanya faktafakta sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim dapat menilai bahwa rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah ranjang dan berpisah rumah, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimanayang diamanatkan dalam surat Ar Ruum dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawaddah War Rahmah sulit terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menunjukan bahwa telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 dan 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat” dan “ Suami isteri wajib saling mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”, namun kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Oktober 2012, selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling komunikasi bahkan masingmasing sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur fundamental dalam perkawinan yakni ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendisendinya serta hati kedua belah pihak sudah pecah sehingga rumah tangga Penggugat sudah sulit untuk disatukan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian sebagaimana yang dialami Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat sudah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun seperti sedia kala sehingga apabila perkawinannya tetap dipertahankan, maka tujuan perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT dalam Surat ArRuum ayat 21 :

Artinya :

“Dan di antara tandatanda kekuasaanNya ialah dia menciptakan untukmu isteriisteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir”;

Jo Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dan terwujud ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan sementara yang menjadi penyebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa dari Tergugat (Ari Lesmana bin Kusnadi) kepada Penggugat (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa perkara ini dikumulasikan dengan Hadlanah Anak dan Nafkah Anak, hal ini dibenarkan oleh Undang Undang sesuai Pasal 86 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - , yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 28 Nopember 2002 yang diperkuat keterangan saksisaksi diatas bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun, telah nyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak tersebut belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun sehingga perlu ditetapkan adanya hak pemegang hadlanah atas anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak sematamata didasarkan kepada kepentingan anak, demi masa depan, agar tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar menjadi anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga didalam Hadits Nabi Muhammad Saw telah menekankan bahwa dalam hal pengasuhan, pengurusan anak, kasih sayang dan perhatian yang paling dekat adalah dengan ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 UndangUndang Nomor 23 tahun 2002, maka permohonan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun, patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlanah telah ditetapkan kepada Penggugat tetapi Tergugat sebagai ayahnya diberikan hak untuk bertemu secara langsung, mencurahkan kasih sayangnya dan berhubungan langsung secara tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia, karenanya Pengadilan memberikan hak kepada Tergugat untuk untuk bertemu secara langsung dan berhubungan langsung secara tetap dengan anaknya, misalnya hak untuk melihat, mengunjungi, mengajak jalanjalan atas seizin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan bermusyawarah dalam menentukan masa depan dan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya anak tersebut sebagaimana layaknya bapak dengan anak dan Penggugat dilarang untuk menghalanghalangi apalagi memutuskan hubungan antara Tergugat dan anaknya serta keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Juli 2013 Penggugat menyatakan mencabut kembali posita poin 8 dan petitum poin 4 tentang nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak tersebut telah dicabut oleh Penggugat dalam persidangan dan pencabutannya telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka terhadap hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perundangundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, umur 11 tahun, berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1434 Hijriyyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Ai Jamilah, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ahmad Bisri, S.H, M.H dan H. Rosmani Daud, S.Ag sebagai hakimhakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota serta Hamid Safi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri
oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd,

Dra. Ai Jamilah, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd,

Ttd,

Ahmad Bisri, S.H,M.H

H. Rosmani Daud, S.Ag

Panitera Pengganti

Ttd,

Hamid Safi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,
4. Redaksi : Rp. 5.000,
5. Materai : Rp. 6.000,

Jumlah Rp. 391.000,

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tigaraksa

PANITERA,

Drs. H. Baehaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)